

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 1/PM.05/K.AC-04/05/2026**

**TENTANG  
PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026  
PANWASLIH KABUPATEN ACEH JAYA**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
PANWASLIH KABUPATEN ACEH JAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya dalam menyelenggarakan program kegiatan Pengawasan Partisipatif Pemilu Kabupaten Aceh Jaya;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 91/PM.05/K1/05/2026 tentang Standar Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif “Berfungsi dan Bergerak” untuk Pemilu Tahun 2029 yang Bermartabat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 Kabupaten Aceh Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 1/PM.05/K.AC-04/05/2026 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF PANWASLIH KABUPATEN ACEH JAYA.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
    - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;
    - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
    - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;
  - b. Penanggung jawab bertugas:
    - 1. Memberikan arahan strategis Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;
    - 2. Memberikan persetujuan dan pengesahan rencana kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;
    - 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
    - 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif.
  - c. Ketua bertugas:
    - 1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Tim

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya;

2. Memastikan kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif dan memimpin pelaksanaan kegiatan;
  3. Mengendalikan penyelesaian kendala teknis kegiatan;
  4. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya kepada Penanggung Jawab;
- d. Wakil Ketua bertugas:
1. Membantu Ketua dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan;
  2. Menggantikan ketua apabila berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugasnya;
  3. Memantau pelaksanaan tugas setiap seksi;
  4. Mengoordinasikan kesiapan teknis lapangan; dan membantu penyelesaian kendala pelaksanaan;
  5. Membantu penyusunan laporan kegiatan.
- e. Sekretaris bertugas mengelola administrasi kegiatan dan surat menyurat, menyusun jadwal dan notulensi rapat, mengelola data narasumber dan peserta, mengelola dokumentasi administrasi kegiatan dan membantu penyusunan laporan kegiatan yang dilakukan oleh anggota;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis sesuai bidang masing-masing, mendukung persiapan kegiatan dan melaporkan perkembangan tugas kepada Ketua, dan membantu penyusunan administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya secara menyeluruh;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Calang  
Pada Tanggal, 21 Mei 2026

KETUA,



MUHAMMAD AFZAL

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas  
Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya  
Nomor : 1/PM.05/K.AC-04/05/2026  
Tanggal : 21 Mei 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF TAHUN 2026  
PANWASLIH KABUPATEN ACEH JAYA

| NO  | NAMA                 | JABATAN                                                                                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM        |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| I   | Pengarah             |                                                                                                                          |                               |
| 1   | MUHAMMAD AFZAL       | Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya                                                                                      | Pengarah                      |
| 2   | HIDAYATULLAH         | Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya / Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas           | Pengarah                      |
| 3   | KAMARUZZAMAN         | Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | Pengarah                      |
| II  | Penanggung Jawab     |                                                                                                                          |                               |
| 4   | HIDAYATULLAH         | Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas            | Penanggung Jawab              |
| III | Ketua & Wakil Ketua  |                                                                                                                          |                               |
| 5   | WAHYUDI IRAWAN       | Koordinator Sekretariat                                                                                                  | Ketua                         |
| 6   | PUTRA ALMARDHATILLAH | Staf Subbagian Pencegahan                                                                                                | Wakil Ketua                   |
| IV  | Sekretaris           |                                                                                                                          |                               |
| 7   | YUSRIZAL             | Staf Subbagian Datin                                                                                                     | Sekretaris                    |
| V   | Anggota              |                                                                                                                          |                               |
| 8   | AZZARIL GHAFAR       | Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran                                                                                    | Seksi Konsumsi                |
| 9   | MIRWANDA             | Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa                                                                                     | Seksi Tempat & Perlengkapan   |
| 10  | MUZAKIR IKRAM        | Staf Subbagian Kehumasan                                                                                                 | Seksi Dokumentasi & Publikasi |
| 11  | RAHMAT MULIYA FITRI  | Staf Subbagian SDMO                                                                                                      | Seksi Administrasi            |

Ditetapkan di Calang  
Pada Tanggal, 21 Mei 2026

KETUA,  
  
MUHAMMAD AFZAL